



= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (TAMAN KANAK – KANAK)

Nomor : 420/021/TK/423.107/2021

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | TK. NURUL HUDA |
| 2. Alamat Sekolah | JL. Urip Sumoharjo III /13 SUTOJAYAN KEL.
POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | 002056602020 |
| 4. NPSN | 20559206 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | TERAKREDITASI B |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN NAHLATUL
ULAMA |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | JL. KRAMAT RAYA NO. 164 KEL. KENARI, KEC.
SENEN, KOTA ADM, JAKARTA PUSAT, PROP. DKI
JAKARTA |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | 10 April 2013 : 04 |
| 9. Program Studi | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | |
| a. | Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 10 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2024 |
| b. | Plagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada .
Tanggal 7 Oktober 2021 Nomor : 420/ 2187 /423.102/2021 |

Pasuruan, 12 Oktober 2021

PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

INDRA GUNAWAN, ST, MT,
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

Nomor : 420/021/TK/423.107/2021

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)**

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK. NURUL HUDA Nomor : 420/021/TK/423.107/2021, Tanggal 11 Oktober 2021, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK. NURUL HUDA
Menimbang : Bawa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 7 Oktober 2021 Nomor : 420/ 2187 /423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin TK. NURUL HUDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
- Alamat : JL. KRAMAT RAYA NO. 164 KEL. KENARI, KEC. SENEN, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, PROP. DKI JAKARTA.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK. NURUL HUDA
- Alamat : JL. UIRIP SUMOHARJO III / 13 SUTOJAYAN KEL. POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2024

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 12 Oktober 2021



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo